



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pdt G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

....., umur 39 tahun, agama tetam, pcndidkan 80. pekerjaan Penjual
Barang Pecah Bete, tempat kediaman di Kompleks No. 7.
Kelurahan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
Penggugat,

melawan

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Makelar Motor,
tempat kediaman di Jalan (Bengkel Halim), Kelurahan
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama Maros tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah dklaftar di Kepaniteraan P.engadilan Agama Maros dengan Nomor 497/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 23. Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Juli 1996 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.OO/488/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru. Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bereama sebagai sunmi istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kompleks aelama ± 19 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Muh. Syahril bin H Syamsuddin, umur 17 tahun, Hariyani binti H Syamsuddin dan Nur Azizah binti H. Syamsuddin, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Juni 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penasetisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat mencari pekerjaan lain dengan cara mengikuti saudara kandung Tergugat karena penghasilan dari pekerjaan sehari-hari menurun namun tergugat tidak mau bahkan Tergugat marah-marah.
6. Bahwa Penggugat Juga telah menganjurkan kepada Tergugat menggadaikan tanah kebun Tergugat di Bone sebagai tambahan modal namun Tergugat marah dan mengatakan "kalau kamu mau paksakan begitu lebih baik bersihkan dirimu".
7. Bahwa Penggugat telah berutangkali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat diam saja.
8. Bahwa puncak pereelisihan terjadi pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka talak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang nwmenksi» dan mengadill perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, H, Syamsuddin bin Marzuki kepada Penggugat, Hj Haeriah binti Syarifuddin.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunkale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dlatang menghadap sendiri ke muka sidang

Bahwa Mlajelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasi juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tortanggal 4 Januari 2016 yaitu sebagai berikut;

a. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri menikah tanggal 3 bulan Juli 1996 sebagaimana termuat pada duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.21.07.1/PW.OO/488/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

b. Bahwa Tergugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku. Selama hidup berumah tangga yang kami jalani bergama yaitu setama kurang lebih 19 tahun, hubungan keluarga kami rukun dan damai termasuk ketiga anak-anak Tergugat.

c. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yaitu searang bapak masih bertanggungjawab dan masih memikul kewajiban luhur untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga baik istri maupun anak- anak sesuai kemampuan Tergugat;

d. Bahwa dalam redaksi hal cerai gugat mengatakan duduk perkaranya pada poin 5 nomor 6 dan nomor 7 adalah bukan merupakan alasan-alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan tapi intinya membicarakan masalah pekerjaan, ekonomi dan penggadaan tanah.

e. Bahwa perse lislan dan perbedaan pendapat yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sama sekali Tergugat tidak pemah berniat dan tidak bermaksud merencanakan meninggalkan istri (penggugat) apalagi ketiga orang anak-anak Tergugat Jadi pihak Penggugat dalam hal ini tidak cukup alasan dan kekuatan hukumnya lemah;

f. Dari pihak ketuaarga Penggugat pernah dan mengusahakan secara kekeluargaan agar pihak Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan membina rumah tangga kembali, maka saya (tergugat) masih mau pula dan tetap berkeinginan kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kembali;

g. Tergugat tidak pemah menganggap bahwa selama bulan Januari 2015 dan seterusnya tidak menghiraukan Penggugat, justru sebatiknya Tergugat lebih memperhatikan secara fisik /lahiriah buktinya adalah sebagai benkut;

1. Tergugat kasih walaupun tidak banyak tetapi ada, berhubung karena pekerjaanVpenghasilan tidak menentu, kadang dapat kadang tidak dan buktinya Tergugat catat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Maret 2015, Tergugat kasih uang Rp. 20.000,00;
- b. Tanggal 06 April 2015, saya kasih uang Rp. 30.000,00 dan bilang simpan saja di meja;
- c. Tanggal 08 Mei 2015, saya antar beras 30 Kg sama indomie;
- d. Tanggal 25 Juni 2015 (10 puasa di bulan ramadhan), Tergugat kasih uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta), Tergugat titip sama anak yang tua, Tergugat pesan sama anak Tergugat ; "kasih ini sama mama" dan esoknya yaitu hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 anak Tergugat menelpon katanya minta tambahan Rp. Rp. 400.000,00 Karena mau sama-sama ke Makassar untuk belanja;
- e. Tanggal 15 Juli 2015 akhir bulan puasa. Tergugat kasih uang Rp 200.000,00;
- f. Tanggal 5 Agustus 2015 saya antara beras 30 Kg yang tenma anak Tergugat yang perempuan;
- g. Tanggal 4 september 2015 hari Jum'at, Tergugat datang di rumah dan bilang sama istri Tergugat; "Jangan ki dengar cerita orang karena hanya untuk merusak rumah tangga kita", waktu itu Tergugat kasih uang Rp. 100.000,00;
- h. Tanggal 06 November 2015 pada hari Jum'at Tergugat antar beras 30 Kg yang terima Penggugat dan ada juga anak perempuan waktu itu Tergugat kasih uang Rp. 100.000,00;

2. Walaupun Tergugat tahu bahwa istri Tergugat tanggal 23 Oktober 2015 hari Jum'at menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maros tetapi Tergugat tetap datang di rumah dan ada yang menjadi pertanyaan Tergugat; "apa maksud tidak menghiraukan keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dari pihak Tergugat mohon agar Majelis hakim mempertimbangkan dengan bijaksana untuk memutuskan dan mengabulkan Jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Menanggapi poin C ialah selaku kepala rumah tangga sekiranya memenuhi kebutuhan ke 3 orang anaknya namun nyatanya tidak demikian. Untuk meminta kebutuhan sekalah anaknya saja harus meminta berulang kali.itupun kalau diberi sangat jauh dari cukup bahkan sering kali tiidak diberi sama sekali;
2. Terhadap Jawaban poin d yang mengatakan duduk perkaranya pada poin 5, nomor 6 dan nomor 7 adalah bukan merupakan alasan-alasan perceraian menurut undang-undang tetapi pada poin-poin yang lain sudah sang at jelas memenuhi syarat perceraian sebagai berikut;
 - a. Tergugat seringkali mengeluarkan ucapan yang tidak sepatasnya diucapkan dan itu menyakitkan perasaan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur perceraian;
 - c. Dalam membicarakan aapa saja, Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada kecocokkan sehingga selatu menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap jawaban Tergugat poin e Tergugat mengatakan tidak pernah berniat meninggalkan istri dan anak-anaknya namun faktanya ia meninggalkannya;
4. Terhadap jawaban Tergugat poin f benar dari pihak keluarga Penggugat Pernah mengusahakan supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi belakangan Ini keluarga sudah mundukung akan perceraian ini setelah mengetahui pokok permasalahan sebenarnya. Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan sampai di telinga keluarga Penggugat sehingga membuat mereka marah dan malu;
5. Terhadap jawaban Tergugat dalam poin g yang dijelaskan snnuat jauh dari fakta yang ada tentang nominal yang disebutkan oleh Tergugat Tergugat ju<ga tahu bahwa semuti peiTibediin IJ<IIH] dan lainnyd soiTnta- mata hanya untuk anaknya karena beilulany kali Ponggugut bilang bahwa semua pemberian itu tidak akan Penyugut gunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat;

Berdasarkain jawaban di atas, pihak Penggugat merasa dan telah memutuskan untuk tidak rujuk kembali karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman/cocok dengan Tergugat dan hati Penggugat sudah tertutup untuk bersatu kembali, karena itu Penggugat mohon dihadapan Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang mulia mempertimbangkan dengan bijaksana untuk memutuskan dan mengindahkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membantah semua replik Penggugat yang secara tangkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KR.21.07.1/PW.OO/488/2015, tanggal 3 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode p.

B. Bukti Saksi:

1. Hj. Rahmawati binti H. Hamja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- > Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi:
- > Bahwa setelah menikah pen99U9at dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- > Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal benam» aelama lebih 1 9 tahun.
- > Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Muh, Syahnl bin H Syamsuddi, umur 17 tahun, Hariyani binti H, Syamsuddin dan Nur Azizah binti H. Syamsuddin.
- > Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- > Bahwa awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang ke rumah Penggugat.
- > Bahwa sesuai informasi dari tetangga Penggugat yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat kepada orang lain dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- > Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015.
- > Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- > Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat, demikian juga sudah tidak ada komunikasi lagi.
- > Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- > Bahwa saksi sudah berusaha memkunkan keduanya namun tidak berhasil.

2. Hj. Sarianah binti Dg. Nanring, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- > Bahwa Penggugat adalah ipar saya
- > Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- > Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 19' tahun.
- > Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Muh. Syahrit bin H. Syamsuddin, umur 17 tahun. Hariani binti H Syamsuddin dan Nur Azizah binti H Syamsuddin
- > Bahwa Saat ini anak teraebut dalam pemeliharaan Penggugat
- > Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sengng terjadi perselisihan dan pertengkaran
- > Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat di mana saat itu saksi bersama Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Penggugat dalam keadaan marah.
- > Bahwa antara keduanya tklak saling bicara dan kalaupun Tergugat datang ke rumah Penggugat tetapi tidak bermalam.
- > Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi.
- > Bahwa sesuai informasi tetangga Penggugat bahwa Tergugat suka mencentakan rahasia rumah tangga kepada orang lain dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain.
- > Bahwa Penggugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2015. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- > Bahwa sejak pisah, Tergugat masih sering datang ke mmah Penggugat dan memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tidak bicara dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

3. Fahri bin Syariffuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

> Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi.

> Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi.

> Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 19 tahun,

> Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Muh. Syahril bin H. Syamsuddin umur 17 tahun. Hariyani binti H. Syamsuddin dan Nur Azizah binti H. Syamsuddin.

> Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat,

> Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

> Bahwa saksi pernah melihat dua kali dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar

> Bahwa setahu saksi yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah faktor ekonomi karena awalnya adalah masih jaya-jaya ataupun masih lancar usaha setelah dua tahun kemudian usaha tersebut mulai menurun, maka antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Resalah pahaman dan pertengkaran karena Penggugat masih menginginkan seperti yang dulu-dulu bahkan Penggugat memaksa Tergugat untuk menambah modal usaha dan menyuruh Tergugat menjual Tanah milik orang tua Di Bone. namun Tergugat tidak mau

> Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

> Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.

> Bahwa Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat

> Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.

> Bahwa Tergugat kembali ke rumah keluarganya di Maros.

> Sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering ke rumah Penggugat dan sering memberikan uang belanja untuk anaknya.

> Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan dupliknya, Tergugat mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang sebagai berikut;

1. Fahri bin Syarifuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah paman saksi:

-Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kompleks

-Bahwa keduanya tinggal bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 19 tahun,

-Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa sesuai informasi Tergugat, Tergugat diusir oleh Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih berkunjung ke rumah Penggugat dan menjenguk anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada anak- anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya serta keduanya mohon putusan;

-Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teirurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai baik melalui Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pernah Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena keduanya tinggal bersama sebagai suami istri lebih kurang 19 tahun lamanya dan sejak Juni 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah;

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat pertengkar?
2. Apakah penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan ((eperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan tadah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dilihat, hanya informasi tetangga Penggugat, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tentang pertengkaran borsifat unnus testis nullus testis dan de auditu, namun tentang persetisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling ada komunikasi yang harmonis serta tidak dapat dirukunkan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B g sehingga keterangan saksi ter&ebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewa&a dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat yang berujung pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling ada Komunikasi yang harmonis serta tidak dapat dirukunkan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar dialami .sendiri dan relevan dengan dalil yang harus d.bukfkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbaing, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasat 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui sama sekali oleh saksi 1 Penggugat karena tinggalnya berjauhan, dan hanya mendengar informasi dari Tergugat, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tentang pertengkaran bersifat unnus testis nullus testis dan de auditu. dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat yang bemjung pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling ada komunikasi yang harmonis serta tidak dapat dimkunkan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasat 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui sama sekali oleh saksi 1 Penggugat karena tinggalnya berjauhan, dan hanya mendengar informasi dari Tergugat, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tentang pertengkar bersifat unius testis nullus testis dan deaudit. dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1, 2 dan 3 Penggugat serta saksi 1 Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 19 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2014 hubunga i pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dan penghasilan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Januari 2015 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim serta mediator telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakt a hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, Halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Menimbang, bahwa perkara ini telah sesuai dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang sudah tidak serumah lagi dan; tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya "jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri incasus antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dan Tergugat, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan tidak saling ada komunikasi dan harmonis, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah tatak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat berternpat tmgya! dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahasan ikedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H Syamsuddin bin Marzuki) terhadap Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunkale,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.00,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dtputusan dalam rapat permusyawaratan Ma^{tf} yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijhyah, oteh kami Marwan, S Ag ,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S Ag dan Deni Irawan, S.HI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis torsobut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nj Haderah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oteh Penggugat dan Tergugat,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adhayani Saleng Pagesongan, S Ag

Marwan, S Ag ,M .Ag.

Deni Irawan,S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Hj.Haderah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
4. Biaya Redaiksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp411.000,00

(empat rattus sebelas ribu rupiah)